



FENOMENA FOTO PREWEDDING DALAM PANDANGAN SYAFI'IAH (Studi Kasus Pada Akun Instagram @preweddingstyle)

Faiz Redha Alfansuri

faiz.redha26@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Ahmad Ubaidi Hasbillah

ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Jl. Irian Jaya No.55, Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis: *faiz.redha26@gmail.com*

Abstrak. *The phenomenon of pre-wedding photography has become a trend in Indonesia, undertaken by couples before the marriage contract. However, this practice has sparked debate among Muslims following the Shafi'i school of thought, as it is considered to contain elements of ikhtilat (interaction between non-mahram men and women) and khalwat (seclusion). While some scholars deem it haram, others permit it under the condition that it does not violate Islamic law, such as avoiding khalwat by involving others in the photoshoot and wearing modest clothing that covers the aurat. The rise of digital media has also played a role in spreading this trend, making it crucial to discuss further to provide a clear understanding of the Islamic ruling on pre-wedding photography.*

Keywords: *pre-wedding photography.*

Abstrak. Fenomena foto prewedding menjadi tren di Indonesia dan dilakukan calon pengantin sebelum ijab qabul. Namun, praktik ini memicu perdebatan di kalangan umat Islam yang bermazhab Syafi'i karena dianggap mengandung unsur ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan bukan mahram) dan khalwat (berduaan). Meskipun sebagian ulama mengharamkan, ada yang memperbolehkan dengan syarat tidak melanggar syariat Islam, seperti menghindari khalwat dengan melibatkan orang lain dalam pemotretan dan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Perkembangan media digital turut berperan dalam menyebarkan tren ini, sehingga pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hukum foto prewedding menurut Islam.

Kata Kunci: *Foto Prewedding.*

PENDAHULUAN

Foto *prewedding* merupakan salah satu tren yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu rangkaian acara pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Foto *prewedding* biasanya dilakukan di tempat-tempat yang indah dan romantis, seperti pantai, taman, atau gedung.

Namun, tidak semua orang menyetujui akan melejitnya fenomena foto *prewedding* ini. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa foto *prewedding* hukumnya haram dalam Islam. Hal ini dikarenakan foto *prewedding* dapat mengandung unsur ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram).

Didalam pelaksanaan ibadah pernikahan kita tidak asing lagi dengan yang namanya Pesta Pernikahan, mayoritas Masyarakat Indonesia apabia sedang melangsungkan pernikahan selalu mengadakan Pesta. Untuk melangsungkan pesta maka mempelai akan membuat sebuah undangan yang akan ditujukan kepada para tamu, dan banyak dari mereka melakukan Foto *prewedding* untuk ditampilkan di undangan perkawinan tersebut.

Foto *prewedding* mulai heboh di masyarakat terutama masyarakat kelas menengah keatas. Foto *prewedding* dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Hasil foto tersebut nantinya ikut dipamerkan saat resepsi dibagian pintu masuk dan di sosial media mereka.¹ Namun, praktik foto *prewedding* sebelum sah masih menimbulkan banyak perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia yang ber mazhab Syafi'i. Di dalam madzhab Syafi'i berpendapat bahwa foto *prewedding* sebelum sah hukumnya haram karena melanggar syariat Islam, yaitu "*khalwat*". Khalwat adalah perbuatan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam suatu tempat yang tertutup dan memungkinkan terjadinya fitnah. Dan juga terdapat pelanggaran syariat seperti bersentuhan dengan lawan jenis sebelum sah.

Berkembangnya media digital seperti platform Instagram dan social media lainnya membuat semua orang mengetahui tren Foto *Prewedding* tersebut. Banyak Masyarakat khususnya calon pengantin yang menggunakan social media Instagram sebagai tempat mencari referensi untuk melangsungkan Foto *Prewedding*. Salah satu akun referensi Foto *Prewedding* yang ada di Instagram adalah @preweddingstyle, didalam akun tersebut banyak sekali postingan berbagai model dan gaya yang bisa dijadikan referensi Foto *Prewedding*.

Namun Foto *Prewedding* ini memiliki berbagai pendapat tentang hukum melakukan hal tersebut, ada ulama yang memperbolehkan melakukan Foto *Prewedding*, ada juga Ulama yang melarang untuk melakukan foto *Prewedding*. Alasan yang membuat Foto *Prewedding* ini dilarang adalah karena didalamnya terdapat unsur *Ikhtilat* & *Khalwat*.

Alquran menjelaskan persoalan khalwat dipahami dalam teks "la taqrabu al-zina".² jangan mendekati zina". Pendapat lain berpendapat bahwa foto *prewedding* sebelum sah hukumnya boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, seperti khalwat, ikhtilath, dan kasyful aurat. Khalwat dapat dihindari dengan cara melibatkan orang lain dalam proses pemotretan, seperti fotografer dan asisten. Ikhtilat, yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, hal tersebut dapat dihindari dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat. Kasyful aurat, yaitu membuka aurat, dapat dihindari dengan cara mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Fenomena ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan untuk mencari hukum yang tepat dan sumber yang jelas. Hal ini penting agar umat Islam di Indonesia dapat mengetahui hukum foto *prewedding* sebelum sah secara pasti dan jelas. Selain itu, pembahasan dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam yang ingin melakukan foto *prewedding* sebelum mereka melakukan Pernikahan.

KAJIAN TEORITIS

A. Foto Prewedding & Sejarahnya

Prewedding adalah sesi foto yang dilaksanakan oleh sepasang calon pengantin sebelum tiba hari pernikahan mereka. Foto *Prewedding* biasanya digunakan untuk menghias undangan pernikahan, dan juga dipajang di tempat pintu masuk ruangan resepsi pernikahan, atau dijadikan album kenangan. Fenomena Foto *prewedding* sebenarnya sudah familiar pada masyarakat sejak lama.

Foto *prewedding* diawali tatkala industri fotografi berkembang pesat di China atau Tiongkok setelah terbukanya sistem Ekonomi China di tahun 90-an, dimana mereka menjadi sedikit lebih kapitalis, padahal sebelumnya sangat komunis. China, kala itu, kebanjiran produk elektronik dari negara-negara Asia yang sudah berkembang, Jepang, Taiwan serta Korea Selatan. Hal itu membuat investor-investor berlomba-lomba membuat pabrik elektronik di Negeri Tirai Bambu,

¹ Sandra Dewi, *Fotografi Prewedding Dengan Konsep Permainan Tradisional*, Surakarta, 2013

² Muhammad Zaini, *KHALWAT DALAM ISLAM (Kajian Fiqh al-Hadis)*

julukan negara China, lantaran biaya produksi yang cukup murah, terutama izin usaha serta birokrasi. Di saat bersamaan, di wilayah Asia Timur tengah gencar dengan penayangan opera sabun alias sinetron dengan genre percintaan macam Meteor Garden, yang dibintangi oleh boyband kondang, F4. Sebagai bahan promosi acara itu, ditampilkanlah poster dengan pose mesra pasangan. Kala itu, hasil foto masih menggunakan pengolahan sederhana, tidak seperti sekarang dan dengan olahan warna terang khas Asia. Properti sederhana pun jadi pilihan saat itu. Kurang lebih begitulah asal mula konsep foto *prewedding*. Konsep foto *prewedding* kemudian sangat berkembang di China. Tak ayal, bisnis *prewedding photography* menjadi bisnis yang menjamur. Mulai dari kalangan bawah hingga menengah mengguliti bisnis ini. Kala itu, bisa dibilang industri fotografi di China sudah layaknya produksi “Ban Berjalan”. Saat itu, dalam satu studio foto terdapat banyak set dekorasi. Para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pun mengantri untuk menjalani sesi foto *prewedding*. Dari sana, prospek bisnis anyar bernama *Prewedding Photography*, mulai berkembang di Jepang, Hongkong, sampai akhirnya menyentuh negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia. Tidak jelas siapa orang yang pertama kali mencetuskan konsep foto *prewedding*. Akan tetapi, diyakini ide pemotretan foto *prewedding* pada awalnya digunakan oleh kalangan high class atau kelas atas. Tujuan mereka mungkin ingin pesta pernikahan mereka dilihat layaknya sebuah acara pemutaran perdana film atau premiere film, yang bertaburan foto serta meriah.³

Di Indonesia, tradisi *prewedding* mulai populer pada tahun 2000-an. Awalnya, foto *prewedding* hanya dilakukan oleh kalangan atas, karena banyaknya biaya untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus, seperti menyewa tempat, menyewa jasa Fotografer serta menyewa busana. Namun, seiring berjalannya waktu dan terjangkau biaya Foto *Prewedding*, tradisi ini mulai diminati dan seperti menjadi kebutuhan pernikahan bagi Masyarakat Indonesia.

B. Pendapat Madzhab Syafi'i

Dalam pelaksanaan foto *Prewedding* tentunya calon pengantin akan menjalankan pose atau gaya yang menurut mereka romantis dan bagus, tak jarang mereka melakukan gaya foto seperti berpegangan tangan, berpelukan bahkan saling berciuman. Tentunya hal tersebut sangatlah bertentangan dengan syariat Islam. Menurut madzhab Syafi'iyah dalam buku yaitu, bahwa berjabat tangan/bersentuhan antara laki-laki dan perempuan boleh berjabat tangan tetapi masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan alangkah baiknya menggunakan lapisan/pelindung kain agar aman dari fitnah baik perempuan tua maupun perempuan yang masih muda.

Didalam buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan, pendapat dari madzhab Syafi'i yaitu: Imam Nawawi Berkata dalam Syarah Shahih Muslim "ketika Rasulullah membaiai para perempuan, baiatnya Rasulullah itu menggunakan perkataan saja tidak berjabat tangan dengan wanita itu. Ketika menyentuh secara langsung dengan lawan jenis yang sudah jelas bukan mahramnya hukumnya adalah haram, karena dapat menimbulkan fitnah, dan diantara yang menyentuh itu akan menimbulkan syahwat. Jika dalam keadaan yang darurat sekalipun karena sakit (wanita) dan dokter (pria) menyentuh pasien tersebut untuk diperiksa, maka hal itu diperbolehkan karena dalam keadaan yang darurat. Kalau pun laki-laki dan perempuan saling bertemu tidak ada kepentingan hal yang darurat sangat haram hukumnya untuk saling menyentuh⁴.

Ada beberapa perbuatan yang menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i telah melanggar syariat didalam pelaksanaan Foto *Prewedding*. Yaitu Ikhtilat, Khalwat, & Kasyful Aurat

³ Ivan Sutanto, “Asal Mula Foto Prewedding”, THEPOTOMOTO'S BLOG, 23 Februari 2015, <https://thepotomoto.wordpress.com/2015/02/23/asal-mula-adanya-foto-prewedding/>

⁴ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 84

1. Pengertian Ikhtilat

Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁵

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahromnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Khalwat adalah perilaku berdua-duaan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau sejenis keadaan itu, seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan. Khalwat maupun Ikhtilat hukumnya haram dalam agama Allah, karena keduanya merupakan sarana perusak moral ummat islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta mendatangkan kemurkaan Allah SWT⁶

2. Pengertian Khalwat

Khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan. Hukum Khalwat dengan perempuan lain atau berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam Islam Khalwat ada dua jenis : yang pertama, pertemuan laki-laki dan perempuan secara berdua tanpa adanya kehadiran orang lain. Kedua pertemuan antara laki-laki dan perempuan namun dapat terlihat oleh orang lain.⁷

3. Pengertian Kasyful Aurat

Menurut Prof.DR. H. Mahmud Yunus dalam Kamus Arab-Indonesia, istilah Kasyful berasal dari kata "*kasyafa yaksyifu*" yang berarti mengungkapkan atau mengungkap sesuatu. Di sisi lain, 'aurat' mengacu pada bagian tubuh yang harus disembunyikan, menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan, memalukan, atau mengecewakan. Pakar tata bahasa Arab berpendapat bahwa "Aurat" mungkin berasal dari "Aaro," yang berarti menutupi dan menyembunyikan, mirip dengan menutup mata air agar tetap tersembunyi. Hal ini menyiratkan bahwa 'aurat' menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan. Ada pula yang berpendapat bahwa "Aurat" berasal dari "A'wara", yang berarti sesuatu yang, jika disingkapkan, akan menajiskan. Oleh karena itu, bagian tubuh pribadi harus ditutupi dan dilindungi agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa malu.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, buku, jurnal, artikel hukum, dan kamus hukum, serta sumber primer dari kitab Fathul Qorib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penelitian lapangan melibatkan observasi langsung pada akun Instagram @preweddingstyle untuk memahami fenomena foto prewedding dalam konteks sosial media. Data dikumpulkan melalui observasi sistematis dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dikembangkan menjadi hipotesis dan diuji berulang kali hingga menghasilkan

⁵ Nawira Dahlan, IKHTILATH DI DALAM DUNIA HIBURAN (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek), 2017

⁶ Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany & Wahbi Sulaiman Gwohjii & Muhammad Bin Luthfi Ash- Shobbag, Pesan Untuk Muslimah, (Gema Insani Press: Jakarta, 1996), 27.

⁷ Irfan, KHALWAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar), 2020

⁸ Huzaemah T. Yango, Fiqih Perempuan Kontemporer, (Al-Mawardi Prima: Jakarta, 2001), 18

kesimpulan yang valid. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan reliabilitas dan validitas data yang dikumpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum foto prewedding menurut perspektif Islam, khususnya mazhab Syafi'i.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam mengamati fenomena foto prewedding yang beragam di akun Instagram @preweddingstyle, penulis akan mengkategorikan pose-pose tersebut berdasarkan pandangan dalam madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, pose-pose yang mengekspos aurat atau memperlihatkan bagian tubuh yang dianggap sensitif seperti leher, dada, atau paha secara berlebihan akan termasuk dalam kategori pose yang dilarang. Selain itu, pose yang menunjukkan kedekatan yang berlebihan antara pria dan wanita yang bukan mahram juga akan dianggap tidak pantas dalam pandangan madzhab Syafi'i. Di sisi lain, pose-pose yang menunjukkan kedua pasangan dalam keadaan berdiri atau duduk dengan jarak yang cukup aman, tidak mengekspos aurat, dan tidak menimbulkan kesan kedekatan yang berlebihan antara pria dan wanita dapat dianggap sebagai pose yang diperbolehkan dalam madzhab Syafi'i. Contohnya, pose di mana pasangan berdiri berdampingan dengan jarak yang cukup dan tangan mereka berada pada posisi yang tidak menyentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif.

Pada contoh Foto *Prewedding* pertama terlihat pasangan pria dan wanita melakukan pose foto yang beradegan mesra seperti pasangan suami istri. Sang wanita berpose tidur bersebelahan di bahu pria, dan juga hal yang sama dilakukan pria kepada wanita. Dilihat dari foto diatas, foto tersebut melanggar norma Syariat Islam yaitu Ikhtilat. Dikarenakan adegan pada Foto *Prewedding* tersebut mengandung unsur Ikhtilat dan khalwat, maka penulis menghukumi Foto *Prewedding* tersebut berkategori Ikhtilat dan Khalwat yang terkandung di dalamnya. Maka penulis menarik dalil Q.S Al-Israa(17):32.

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاجِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Israa(17): 32)

Para ulama menjelaskan bahwa ayat yang berbunyi “janganlah kalian mendekati zina” memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar larangan berzina itu sendiri. Bahasa yang dipilih dalam Al-Qur'an, yaitu "jangan mendekati zina," bertujuan untuk melarang kegiatan yang berpotensi mendekati perbuatan zina, seperti perilaku ikhtilat dan khalwat.

Pada contoh Foto *Prewedding* kedua terlihat pasangan pria dan wanita melakukan pose foto yang beradegan berpelukan sambil menempelkan hidung masing masing seperti akan melakukan berciuman, Dilihat dari foto diatas, foto tersebut melanggar norma Syariat Islam yaitu Ikhtilat. Dikarenakan adegan pada Foto *Prewedding* tersebut mengandung unsur Ikhtilat dan khalwat, maka penulis menghukumi Foto *Prewedding* tersebut berdasarkan perilaku Ikhtilat dan Khalwat yang terkandung di dalamnya. Maka penulis menarik dalil Q.S Al-Israa(17):32.

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاجِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Israa(17): 32)

Dalam adegan foto prewedding tersebut, perilaku ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan darah) dan khalwat (menyendiri) sebagai tindakan yang mengarah pada perzinahan, sesuai dengan penafsiran ayat Alquran. Q.S Al-Israa (17): 32. Gambar tersebut menggambarkan seorang wanita yang menempelkan hidung ke hidung pria, mengisyaratkan potensi niat syahwat di antara mereka. Perilaku mereka yang menyerupai ikhtilat dan khalwat ini dipandang sebagai awal dari perzinahan. Adanya tindakan tersebut menyiratkan kemungkinan adanya perbuatan asusila, karena “tidak akan ada asap jika tidak ada api”. Terlebih lagi, sifat intim dari adegan yang digambarkan mengandung unsur-unsur yang mengingatkan pada pornografi, sehingga memperkuat gagasan ketidakpantasan. Ringkasnya, perilaku yang ditampilkan dalam foto prewedding tersebut mencerminkan peringatan Nabi Muhammad SAW terhadap ikhtilat dan khalwat, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadist berikut:

مُؤْمِنٌ فَهُوَ سَيِّئُهُ وَسَاءَتْهُ حَسَنَتُهُ سَرَّتُهُ وَمَنْ ثَالِثُهُمَا طَانَ الشَّيْءُ فَإِنَّ بَأْمَرًا أَحَدُكُمْ يَخْلُونُ لَا

“Janganlah salah seorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebbaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad 1: 18. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, para perowinya tsiqoh sesuai syarat Bukhari-Muslim).

Pada contoh Foto *Prewedding* ketiga adalah terlihat pasangan wanita melakukan pose foto yang menggunakan pakaian ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh, tentunya hal tersebut sangatlah melanggar norma & syariat Islam, Dilihat dari foto diatas, foto tersebut melanggar norma Syariat Islam yaitu Kasyful Aurat.

Kenapa bisa disebut Kasyful Aurat itu karena masih terlihatnya lekukan tubuh pada Wanita, padahal tujuan dari menutup aurat itu sendiri adalah untuk menutup aurat agar tidak terlihat oleh lawan jenis, namun apabila aurat tersebut masih terlihat bentuk tubuhnya maka hal itu tetaplah disebut Kasyful aurat.

Dasar hukum menutup aurat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta dianggap sebagai fitrah bagi umat manusia yang dianugerahkan akal oleh Allah SWT. Para ulama meneliti kisah Nabi Adam dan menyimpulkan bahwa menutup aurat adalah hakikat manusia, terutama saat mereka menyadari keberadaannya. Pemahaman ini didasarkan pada narasi tentang turunnya Nabi Adam dan ayat-ayat yang mengikutinya. Allah SWT berfirman dalam Surah al-A’raf ayat 20 dengan makna bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban yang melekat pada manusia.

إِلَّا فَلَسَجَرًا هَذِهِ عَنْ رَبُّكُمَا نَهَيْكُمَا مَا وَقَالَ سَوَّءَتْهُمَا مِنْ غَنُّهُمَا رَأَى مَا لَهُمَا لِيُبْدِيَ لِلشَّيْطَانِ لَّهُمَا فَوْسُوسَ
لَخُلْدَيْنِ أَمْ تَكُونَا أَوْ مَلَكَيْنِ تَكُونَا أَنْ

“Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)”

Ayat tersebut tidak hanya menegaskan bahwa Adam dan Hawa pada awalnya tidak menyadari aurat satu sama lain, tetapi juga mengimplikasikan bahwa aurat mereka tersembunyi dari diri mereka sendiri. Namun, godaan setan mendorong mereka mendekati pohon terlarang, menyebabkan aurat mereka terungkap setelah memakan buahnya. Ini menyebabkan mereka menyadari ketelanjangan mereka dan berusaha menutupinya dengan daun dari surga. Peristiwa ini menegaskan praktik alamiah manusia sejak awal dalam menutupi bagian-bagian tubuh yang pribadi dengan pakaian.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dibahas. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data, penulis berhasil menyimpulkan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena Foto Prewedding?

Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena Foto Prewedding dari hasil analisis penelitian diatas adalah bahwa aktivitas ini ber hukum Makruh Tahrim yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti, karena didasarkan oleh dalil zhanni yang masih mengandung keraguan, dan apabila disaat melakukan foto prewedding terjadi unsur Ikhtilat, dan khalwat tanpa adanya salah satu mahram dari pihak Perempuan dan terjadi persentuhan antara calon pengantin pria dan Wanita, serta terbukanya aurat wanita maka foto prewedding tersebut bisa ber hukum haram.

Bagaimana Foto Prewedding yang boleh dan tidak boleh dalam pandangan Madzhab Syafi'i?

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i setelah di Analisa oleh penulis, foto prewedding yang dianggap diperbolehkan adalah yang tetap mematuhi aturan-aturan syariat Islam. Artinya, foto-foto tersebut harus memperhatikan batasan-batasan agama yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting adalah bahwa tidak boleh ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (yang tidak berhubungan darah atau pernikahan). Sentuhan fisik semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada keadaan khalwat atau ikhtilat selama proses pengambilan foto. Khalwat merujuk pada situasi dimana laki-laki dan perempuan berada dalam keadaan berduaian tanpa pengawasan yang tepat. Adapun cara agar terhindar dari khalwat dan Ikhtilat adalah dengan cara mempelai Wanita mengajak mahramnya sebagai pendamping disaat melaksanakan sesi foto *Prewedding* sementara ikhtilat mengacu pada interaksi bebas antara lawan jenis yang dapat membuka peluang terjadinya hal-hal yang tidak senonoh. Keduanya dianggap bertentangan dengan prinsip kesucian dan kehormatan dalam Islam.

Saran Penulis

Saran saya kepada seluruh pembaca hasil skripsi penelitian ini adalah untuk memperhatikan norma dan syariat yang tepat jika ingin melaksanakan foto prewedding. Dengan demikian, kita tetap dapat mengabadikan momen-momen sakral pernikahan tanpa melanggar aturan-aturan agama Islam yang telah ditetapkan. Penting untuk menjaga kesucian dan kehormatan dalam setiap langkah yang kita ambil, termasuk dalam proses persiapan pernikahan.

Dalam melaksanakan foto prewedding, pertimbangkan untuk memilih latar yang sesuai dan tidak menimbulkan kemungkinan adanya pelanggaran syariat, seperti tempat-tempat terbuka yang tidak menimbulkan kesempatan untuk bersentuhan atau berduaan secara terlalu intim antara calon pengantin. Selain itu, pastikan pula bahwa pemilihan busana sesuai dengan tata cara berpakaian yang layak dalam Islam, yang menutup aurat dengan baik. Dengan mengikuti panduan-panduan ini, kita dapat memastikan bahwa foto prewedding yang diambil akan menjadi kenangan yang indah dan bermakna, tanpa menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Sebagai calon pengantin, mari kita tetap menghormati dan menghargai ajaran agama yang telah menjadi pedoman dalam hidup kita, bahkan dalam momen yang penuh kebahagiaan seperti pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *"Mufashal Fii Ahkamil Mar'ah"* (Muassasah Arrisalah, 1993), cet.1 juz 3, 328.
- Hardani, S.Pd., M.Si dkk, *"Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif"* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu: 2020), 163.
- Andi Prastowo, *"Metode Penelitian Kualitatif"* (Jogjakarta, Ar-ruzz Media: 2012), 204.
- Huzaemah T. Yanggo, *"Fiqh Perempuan Kontemporer"* (Al-Mawardi Prima: Jakarta, 2001), 18.
- Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany, Wahbi Sulaiman Gwohji, Muhammad Bin Luthfi Ash- Shobbag, *"Pesan Untuk Muslimah"* (Gema Insani Press: Jakarta, 1996), 27.
- Sarwat Ahmad, *"Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan"* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 84.
- Abdul Mun'im Ibrahim, *"Mendidik Anak Perempuan"* (Gema Insani: Depok, 2002), 251.
- An-Nawawi, *"Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab"* jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1952), 241.
- Ibnu Hibban, *"Taqrir Al-Tsiqot"* jilid 1 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2007), 436.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *"Shahih Sunan Tirmidzi"* (Tasikmalaya: Kampung Sunnah, 2009), Hadist No. 2165.
- Departemen Agama R.I., *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 188.
- Muhammad Ibrahim, *"Konsep Islam dalam Berpacaran"* (Jakarta: Karya Kencana, 2001), 18.
- Abu Ahmad As Sidokare, *"Kitab Shahih Al-Bukhari dan Terjemahnya"* (Tasikmalaya: Pustaka Pribadi, 2009), Hadist No. 4831.
- Syamsuddin As-Sarakhsi, *"al-Mabshuth"* jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 166.
- Abdul Wabah Abdussalam Thawilah, *"Adab Berpakaian dan Berhias"* (Jakarta: Darussalam, 2006), 13.
- An-Nawawi, *"Al-Minhaj syarh shahih Muslim"* cet. Ke-3 (Bairut: Dar Ihyaut Turots), 241.
- Nawira Dahlan, *"IKHTILATH DI DALAM DUNIA HIBURAN (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergek)"* (2017).
- Sandra Dewi, *"Fotografi Prewedding Dengan Konsep Permainan Tradisional"* Surakarta, 2013.
- Irfan Helmi, *"Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest City Blok Ob IV No. 15, Cibubur)"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 330.
- Sofia Mubarakah Sa'bana, *"Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep"*, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia, 2023.
- Muhammad Zaini, *"KHALWAT DALAM ISLAM (Kajian Fiqh al-Hadis)"*. Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia, 2023